




PERSYARATAN LAYANAN MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN



KANTOR REGIONAL VIII BKN



PINDAH INSTANSI

- Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) dari instansi asal (minimal disahkan oleh JPT Pratama);
- Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) dari instansi penerima (minimal disahkan oleh JPT Pratama);
- Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
- Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki (format surat sesuai dengan Lampiran II Peraturan BKN No. 5 tahun 2019);

- Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki (format surat sesuai dengan Lampiran II Peraturan BKN No. 5 tahun 2019);
- Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- Fotokopi/salinan sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- Fotokopi/salinan sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Ketentuan No. 1 s.d. 10 tidak berlaku bagi PNS formasi tahun 2018 dst, yang belum mengabdikan minimal 10 Tahun mulai TMT PNS.
- Ketentuan No. 1 s.d. 10 tidak berlaku bagi PNS lulusan IPDN tahun kelulusan sebelum September 2023 yang belum mengabdikan minimal 2 tahun.
- Ketentuan No. 1 s.d. 10 tidak berlaku bagi PNS lulusan IPDN tahun kelulusan setelah September 2023 yang belum mengabdikan minimal 5 tahun.



CLTN

- Asli Surat pengantar dari Instansi;
- Fotokopi/salinan sah sah SK CPNS dan SK PNS;
- Fotokopi/salinan sah SK Pangkat terakhir;
- Fotokopi/salinan sah penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- Alasan CLTN (dilampirkan alasannya) beserta bukti;
- Surat Persetujuan CLTN dari atasan dan Kepala Dinas;



KARIS KARSU

- Asli surat pengantar dari BKD / Instansi Vertikal;
- Fotokopi/salinan sah SK CPNS dan SK PNS;
- Asli Laporan Perkawinan Pertama / Kedua dst
- Salinan sah Akta Nikah (Apabila berstatus Janda/Duda maka lampirkan Akta Cerai/Kematian);
- Pas foto terbaru 3x4 berwarna;



PENCANTUMAN GELAR

- Dokumen Tugas Belajar / Surat Pengganti Ijin Belajar;
- Dokumen SK CPNS dan PNS;
- Surat Keterangan MOU Izin Dikti;
- Dokumen Sertifikat Akreditasi Jurusan;
- Dokumen SK Pangkat Terakhir;
- Fotokopi/salinan sah Ijazah;
- Fotokopi/salinan sah Transkrip Nilai.



KENAIKAN PANGKAT

1 . Kenaikan pangkat Reguler

- a. Scan Asli/Salinan Sah SK CPNS dan SK PNS
- b. Scan Asli/Salinan Sah SK KP Terakhir
- c. Scan Asli/Salinan Sah SK Jabatan Terakhir
- d. Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- e. Scan Asli/Salinan Sah STLUD jika pindah golongan
- f. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
- g. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
- h. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai pendidikan

2. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

a. Kenaikan pangkat jabatan Fungsional

- Scan Asli/Salinan SAh SK KP terakhir
- Scan Asli PAK lama
- Scan Asli PAK Konvensional PAK Integrasi untuk yang memiliki PAK metode Konvensional
- Scan Asli PAK Konversi
- Scan Asli/Salinan Sah Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi PNS yang Kenaikan Pangkat yang didahului Kenaikan jabatan
- SK Kenaikan Jabatan Fungsional bagi PNS yang Kenaikan Pangkat yang didahului Kenaikan jabatan
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- Minimal 2 Tahun dalam pangkat Terakhir
- Telah Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat
- Telah Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Kenaikan jabatan bagi PNS yang Kenaikan Pangkat yang didahului Kenaikan jabatan
- Bagi yang Tugas Belajar maka lampirkan Scan Asli/Salinan Sah SK Tugas Belajar, Scan Asli/Salinan Sah SK Pembebasan Sementara, Scan Asli/Salinan Sah Pengangkatan Kembali, Scan Asli/Salinan Sah Ijazah & Transkrip Nilai

b. Kenaikan Pangkat Pertama kali Jabatan Fungsional

- Scan Asli/Salinan Sah SK CPNS dan SK PNS
- Scan Asli/Salinan Sah SK Pengangkatan Jabfung Pertama Kali
- Scan Asli/Salinan Sah PAK Awal
- Scan Asli SK PAK baru yang terdiri dari SK PAK Konvensional, SK PAK Integrasi untuk yang masih memiliki PAK menggunakan metode Konvensional
- Scan Asli SK PAK Konversi
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- Minimal 2 Tahun dalam pangkat Terakhir
- Telah Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat

c. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional pengangkatan melalui Inpassing

- Scan Asli/Salinan Sah SK KP Terakhir
- Scan Asli PAK Inpassing
- Scan Asli PAK baru untuk KP
- Scan Asli/Salinan Sah STL Uji Kompetensi Inpassing/Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina
- Scan Asli/Salinan Sah SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- Minimal 2 Tahun dalam pangkat Terakhir
- Telah Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat

d. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional pengangkatan melalui Perpindahan dari jabatan lain

- Scan Asli/Salinan Sah SK KP Terakhir
- Scan Asli PAK perpindahan dari jabatan lain
- Scan Asli PAK baru untuk KP
- Scan Asli/Salinan Sah STL Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain/Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina
- Scan Asli/Salinan Sah SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan lain
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- Minimal 2 Tahun dalam pangkat Terakhir
- Telah Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat

e. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional yang tidak tersedia formasi jabatan lebih tinggi

- Scan Asli/Salinan Sah Salinan Sah SK KP Terakhir
- Scan Asli/Salinan sah PAK lama yaitu PAK terakhir yang sudah digunakan untuk KP
- Scan Asli SK PAK Konvensional dan SK PAK Integrasi untuk yang memiliki PAK dengan metode Konvensional
- Scan Asli PAK Konversi
- Scan Asli/Salinan Sah Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional
- Salinan Sah Peta Jabatan yang sudah ditetapkan oleh minimal JPT Pratama
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- Minimal Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- Telah Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan

3. Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural

a. Kenaikan Pangkat jabatan Struktural Pengawas

- Memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana/ JF setingkat jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan yang akan diduduki minimal 4 tahun
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- KP struktural dalam pangkat terendah minimal 4 th dalam pangkat
- KP struktural di bawah pangkat terendah minimal 1 th dalam pangkat dan 1 th dalam jabatan
- Tidak melampaui atasan langsung
- Scan asli/ salinan sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- SK pemberhentian JF (yang berasal dari JF)
- Scan asli/ salinan sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan
- Scan asli/ salinan sah SK Pencantuman Gelar
- Scan asli/ salinan sah STLUD (khusus bagi golongan III ke IV yang tidak memiliki ijazah S2/Sertifikat Diklat Pengawas)

b. Kenaikan Pangkat jabatan Struktural Administrator

- Memiliki pengalaman dalam jabatan pengawas/ JF setingkat jabatan pengawas sesuai dengan jabatan yang akan diduduki minimal 3 tahun
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- KP struktural dalam pangkat terendah minimal 4 th dalam pangkat
- KP struktural di bawah pangkat terendah minimal 1 th dalam pangkat dan 1 th dalam jabatan
- Tidak melampaui atasan langsung
- Scan asli/ salinan sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- SK pemberhentian JF (yang berasal dari JF)
- Scan asli/ salinan sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan
- Scan asli/ salinan sah SK Pencantuman Gelar
- Scan asli/ salinan sah STLUD (khusus bagi golongan III ke IV yang tidak memiliki ijazah S2/Sertifikat Diklat Administrator)

c . Kenaikan Pangkat jabatan Struktural JPT Pratama

- Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV.
- Memiliki Kompetensi Teknik, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.
- Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun
- Sedang dan pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun
- Scan asli/ salinan sah Rekomendasi KASN
- Scan asli/ salinan sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- SK pemberhentian JF (yang berasal dari JF)
- Scan asli/ salinan sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan

4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- Scan Asli/Salinan Sah SK KP Terakhir
- Scan Asli/Salinan Sah Ijazah
- Scan Asli/Salinan Sah Transkrip Nilai
- Scan Asli/Salinan SK Tugas Belajar/Ijin Belajar
- Scan Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang dibuat oleh Minimal JPT Pratama
- Scan Asli/Salinan sah STLUD PI
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK
- Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

5. Kenaikan Pangkat Setelah Selesai Tugas Belajar

- Scan Asli/Salinan Sah SK KP Terakhir
- Scan Asli/Salinan Sah Ijazah
- Scan Asli/Salinan Sah Transkrip Nilai
- Scan Asli/Salinan SK Tugas Belajar
- Entry nilai kinerja selama 2 tahun terakhir pada aplikasi Kinerja BKN minimal bernilai BAIK

MUTASI LAIN- LAIN

- Salinan Sah Pengantar dari Instansi
- Salinan Sah SK CPNS dan PNS
- Salinan Sah SK Pangkat Terakhir
- Salinan Sah SK yang akan ditinjau Kembali
- Salinan Sah Ijazah



PENGAKTIFAN KEMBALI DARI HUKUMAN PIDANA KURANG DARI 2 TAHUN

- Surat Pengantar dari Instansi Pengusul
- Surat permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK dan PNS yang bersangkutan
- Asli SP3 dari Kepolisian/Kejaksaan/KPK atau putusan pengadilan
- Salinan Sah Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disahkan oleh Minimal JPT Pratama
- Asli/Salinan Sah Surat lepas atau sebutan lain dari LAPAS
- Surat Pernyataan dari JPT Pratama akan membina yang bersangkutan
- Salinan Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- Surat Permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK dari PNS yang bersangkutan
- Asli/Salinan Sah Surat Keputusan Pemberhentian Sementara



BLN